



# STANDAR KEBERLANJUTAN PRODUKSI MINYAK SAWIT INDONESIA

**Bisuk Abraham Sisungkunon**

*Ngopi Sawit #6: AURIGA*

24 Maret 2021

# Aspek keberlanjutan dari produksi minyak sawit Indonesia telah menjadi sorotan dunia internasional, khususnya Uni Eropa.

---

- ✓ **EU Emission Trading Scheme (EU – ETS)** menggolongkan emisi karbon dari produk kelapa sawit dari Indonesia berada di atas ambang normal sehingga bahan bakar nabati berbasis sawit Indonesia dikenakan bea masuk sebesar 2,8 – 9,6 persen pada tahun 2013.
- ✓ Munculnya labelisasi **Palm Oil Free** pada berbagai produk makanan yang beredar di pasar Uni Eropa sejak tahun 2014.
- ✓ Melalui **Renewable Energy Directive (RED II)**, Uni Eropa menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman dengan risiko deforestasi (*indirect land use change*) yang tinggi serta berencana untuk mulai meninggalkan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit secara bertahap sampai dengan tahun 2030.



# ISPO merupakan salah satu instrumen perdagangan minyak sawit Indonesia.

---

2011

Pemerintah Indonesia meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO*) melalui Permentan 19/2011.

2015

ISPO diperbaharui menjadi Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Permentan 11/2015.

2020


ISPO dimandatkan wajib bagi seluruh perusahaan dan pekebun melalui Perpres 44/2020.

Tujuan ISPO: 1) memastikan bahwa pengelolaan minyak sawit Indonesia memenuhi asas berkelanjutan; dan 2) mendukung pemerintah dalam memangkas emisi gas rumah kaca; dan 3) meningkatkan daya saing kelapa sawit Indonesia.




# Kriteria ISPO yang mengacu pada Permentan 11/2015 dinilai kurang memberikan proteksi pada hak asasi manusia.

---



Menurut publikasi *A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards* terbitan *Forest Peoples Programme*, kriteria ISPO dianggap tidak sebaik sistem lainnya karena kriteria-kriteria ISPO dinilai terlalu umum dan kurang didukung oleh detail yang jelas.

Bagaimanakah posisi kriteria ISPO di dalam Perpres 44/2020 jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh sertifikasi lainnya?



# ISPO vs. RSPO dan MSPO: Aspek Hukum

---

Aspek	ISPO	RSPO	MSPO
Legalitas usaha	Pelaku usaha wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku		
Hak adat	Tidak secara spesifik mengadopsi FPIC, namun akuisisi lahan yang berasal dari tanah adat harus melalui musyawarah	Mengadopsi prinsip <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC)	
Penyelesaian sengketa lahan	Melibatkan instansi terkait	Menekankan aspek kesepakatan bersama dan sistem dokumentasi yang mendalam	Mengadopsi prinsip FPIC

# ISPO vs. RSPO dan MSPO: Aspek Ketenagakerjaan

Aspek	ISPO	RSPO	MSPO
<b>K3</b>	Panduan terkait K3 terlalu luas	Penerapan K3 tidak hanya dalam konteks kelayakan tempat kerja, tetapi juga peningkatan produktivitas perusahaan	K3 wajib diterapkan di lingkungan kerja
<b>Peningkatan kesejahteraan pekerja</b>	Diatur, namun tidak ada spesifikasi standar kualitas yang harus dipenuhi	Sarana kesejahteraan pekerja harus memenuhi standar nasional	Pelaku usaha wajib menjamin kondisi kerja yang baik
<b>Peningkatan kemampuan pekerja</b>	Pelatihan wajib disediakan		
<b>Pekerja anak</b>	Melarang penggunaan pekerja anak		
<b>Diskriminasi</b>	Diskriminasi bersifat dilarang.	Diskriminasi bersifat dilarang.	Tidak ada kriteria khusus
	Tidak ada ketentuan mengenai kesetaraan upah atas lingkup tugas yang sama.	Pekerjaan dengan lingkup sama memiliki upah yang setara.	
<b>Pelecehan dan Pemaksaan di Tempat Kerja</b>	Diwajibkan, namun tanpa rincian lebih lanjut	Ketentuan detil mengenai larangan pelecehan dan pemaksaan di tempat kerja diatur dalam konteks menjaga hak asasi manusia	

# ISPO vs. RSPO dan MSPO: Aspek Lingkungan

Aspek	ISPO	RSPO	MSPO
<b>Penanaman di lahan gambut</b>	Diperbolehkan sesuai dengan syarat yang diatur dalam Permentan 11/2015	Diperbolehkan sesuai dengan pedoman teknis RSPO  Sejak 15 November 2018, tidak akan ada lagi penerbitan sertifikasi untuk kebun di lahan gambut	Terdapat panduan MSPO terkait praktik penanaman di lahan gambut
<b>Penanaman di Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT)</b>	Hanya bisa dilakukan jika unit sertifikasi sudah menempuh prosedur perubahan peruntukan kawasan atau izin diterbitkan sepihak oleh pemerintah  Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tidak definisikan secara jelas.	Terdapat mekanisme khusus untuk usaha perkebunan di sekitar kawasan NKT  Identifikasi NKT dirinci	Terdapat larangan pengelolaan kebun di kawasan NKT
<b>Manajemen lingkungan hidup</b>	Unit sertifikasi harus mempersiapkan dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan  Pengolahan limbah dan mitigasi GRK diatur  Tidak ada indikator lingkungan hidup yang harus dicapai oleh unit sertifikasi, misal kuantifikasi emisi GRK, pH air, tes visual air, dsb.		

# ISPO vs. RSPO dan MSPO: Aspek Sosial

Aspek	ISPO	RSPO	MSPO
<b>Hak-hak pekerja</b>	Bentuk jaminan hak pekerja dari unit sertifikasi: upah, keselamatan kerja, peningkatan kapasitas, dan serikat pekerja	Bentuk jaminan hak pekerja dari unit sertifikasi: upah, keselamatan kerja, peningkatan kapasitas, dan serikat pekerja, penyediaan kebutuhan pokok jika diperlukan, kepastian jam kerja	Bentuk jaminan hak pekerja dari unit sertifikasi: upah, keselamatan kerja, peningkatan kapasitas, dan serikat pekerja
<b>Isu gender</b>	Larangan diskriminasi berbasis gender, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut	Usaha wajib memiliki komite gender. Program pelatihan wajib mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender.	Tidak ada kriteria khusus
<b>Persalinan</b>	Tidak ada kriteria khusus	Tes kehamilan tidak dapat dilakukan secara diskriminatif dan hanya diizinkan jika dimandatkan oleh peraturan.  Pelaku usaha wajib melindungi hak reproduksi pekerja	Tidak ada kriteria khusus
<b>Pemberdayaan masyarakat</b>	Diatur spesifik dalam konteks pengembangan masyarakat adat, masyarakat sekitar kebun, dan CSR.  Pengutamakan kesempatan kerja dan penyediaan barang dan jasa kepada penduduk lokal.	Pelaku usaha wajib berkontribusi terhadap pembangunan lokal berkelanjutan berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan penduduk lokal.	Pelaku usaha memiliki komitmen pembangunan lokal yang berkelanjutan

# Evaluasi ISPO sebagai sertifikasi sawit berkelanjutan

Kelebihan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena ISPO saat ini telah diatur dalam Perpres 44/2020</li><li>✓ Telah bersifat wajib bagi semua entitas perkebunan, baik pekebun, perusahaan kelapa sawit, maupun aktor di rantai nilai tambah</li><li>✓ Kualifikasi auditor ISPO telah memenuhi standar nasional maupun internasional</li><li>✓ Terdapat peluang bantuan pembiayaan dari negara untuk pekebun atau petani rakyat yang ingin mendapatkan sertifikasi ISPO</li><li>✓ Kriteria ISPO banyak memiliki kesamaan dengan sertifikasi lainnya, terkhusus dalam hal:<ul style="list-style-type: none"><li>– Jumlah audit</li><li>– Adanya proses <i>peer review</i></li><li>– Unit sertifikasi meliputi pekebun, perusahaan kelapa sawit, serta aktor di rantai pasok</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Terdapat beberapa komponen yang tidak dirinci secara jelas di dalam pedoman ISPO, seperti:<ul style="list-style-type: none"><li>– kategori daerah yang termasuk kawasan NKT;</li><li>– standardisasi SOP;</li><li>– isu pelecehan dan intimidasi di lingkungan kerja;</li><li>– standar minimal sarana prasarana terkait kesejahteraan pekerja; dan</li><li>– panduan mengenai aspek K3</li></ul></li><li>✓ Terdapat perbedaan kriteria antara auditor ISPO dan RSPO</li><li>✓ Waktu yang harus ditempuh oleh unit sertifikasi untuk mengikuti keseluruhan prosedur dinilai terlalu panjang</li><li>✓ Tidak ada disinsentif atau sanksi yang jelas bagi pekebun kelapa sawit yang tidak tersertifikasi</li></ul>

# Penutup

---

- ✓ Sebagian besar prosedur ISPO **cukup selaras** dengan sertifikasi komoditas perkebunan berkelanjutan lainnya, terkhusus setelah diterbitkannya Perpres 44/2020.
- ✓ Adanya **kemungkinan bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi** yang mengizinkan pemberian sertifikasi ISPO pada unit sertifikasi yang tidak patuh terhadap ketentuan ISPO berpotensi mengurangi kredibilitas ISPO di dunia internasional.
- ✓ Beberapa ketentuan di dalam kriteria ISPO masih **tidak tersaji secara mendetail** serta kurang menyentuh aspek teknis, khususnya terkait *standart operating procedure* (SOP), bentuk pelaporan spesies langka, pelecehan dan intimidasi di lingkungan kerja, standar minimal sarana prasarana terkait kesejahteraan pekerja, serta panduan mengenai aspek K3.
- ✓ Perlu disusun **sistem disinsentif yang jelas** bagi aktor-aktor di rantai nilai tambah kelapa sawit nasional, di samping perusahaan perkebunan, yang tidak memiliki sertifikasi ISPO.

**SEKIAN  
DAN  
TERIMA KASIH**

✉: [bisuk.a@ui.ac.id](mailto:bisuk.a@ui.ac.id)